



PENETAPAN

Nomor : 03/G/2013/PTUN.YK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Penetapan dalam sengketa antara :-----

WIRANTO HADISUSILA, S.P., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil BPDAS Serayu Opak Progo, bertempat tinggal di Sompilan RT. 001/RW. 26, Tegaltirto, Berbah, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT;

M E L A W A N

1. **MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA.** Berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta. -----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : KS.6/Menhut-II/2013 tanggal 27 Februari 2013 memberikan Kuasa kepada :-----

1. KRISNA RYA, S.H.,M.H.-----
2. SUPARDI, S.H.-----
3. Dra. RISMAULI TAMPUBOLON, M.Si.-----

Hal 1 dari 6 hal Penetapan Nomor : 03/G/2013/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. WIDODO, S.H.,M.H.-----
5. Drs. AFRODIAN LUTOIFI, S.H.,M.Hum.-----
6. YUDI ARIYANTO, S.H.,MT.-----
7. ZULFIKAR ALI, S.H.,M.Si.-----
8. M. ZAENURI, S.H.-----
9. KHIKMATUL AZIZAH, S.Ag., M.Hum.-----
10. FRANSISCA BUDYANTI,
S.H.-----
11. JOVAN JULIAWAN,
S.H.-----
12. WIJAYADI BAGUS MARGONO,
S.H.-----

Kesemuanya Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Pegawai
Kementerian Kehutanan Republik
Indonesia, beralamat kantor di Gedung
Mangala Wanabakti Blok VII Lantai 3, Jl.
Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat.

Selanjutnya disebut sebagai -----

TERGUGAT I;

2. KEPALA KANTOR BALAI PENGELOLAAN DAS SERAYU OPAK

PROGO. Berkedudukan di Jalan Gedong Kuning 172 A
Yogyakarta.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya disebut sebagai -----

TERGUGAT II;

Untuk selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai -- **PARA**

TERGUGAT.

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta

tersebut :-----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 03.K/PEN-DIS/2013/PTUN. YK tertanggal 23 Januari 2013 tentang Lolos Dismissal ;-----
--
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 0003/PEN-K/2013/PTUN. YK tertanggal 23 Januari 2013 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim ;-----
3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 03/Pen-Pem.Per/2013/PTUN. YK tertanggal 28 Januari 2013,tentang penetapan penentuan hari Pemeriksaan Persiapan ;-----
4. Telah membaca Penetapan Hakim ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 03/Pen-HS/2013 PTUN YK tertanggal 11 Maret 2013 tentang Penetapan Penentuan hari sidang pembacaan sikap majelis atas pencabutan gugatan penggugat ;-----

Hal 3 dari 6 hal Penetapan Nomor : 03/G/2013/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Telah membaca gugatan Penggugat Nomor : 03/G/2013/PTUN. Yk
tertanggal 22 Januari
2013 ;-----

6. Telah membaca Surat Permohonan Penggugat tanggal 11 Maret
2013 perihal : Pencabutan Perkara Tata Usaha Negara Nomor : 03/
G/2013/PTUN. Yk ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat
gugatannya tertanggal 22 Januari 2013 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 22
Januari 2013 di bawah Register Perkara Nomor : 03/G/2013/
PTUN.Yk ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam
gugatan Penggugat
adalah :-----

1. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.48/Menhut-II/Rhs/2012
tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin atas nama Wiranto Hadisusila,
S.P. tertanggal 5 Oktober
2012 ;-----

2. Sikap diam Tergugat II yang tidak mengeluarkan keputusan yang
menjadi kewajibannya untuk mengeluarkan Keputusan tentang
Pelaksanaan Tugas kepada Penggugat berdasarkan Keputusan
Menteri Kehutanan Nomor : SK.48/Menhut-II/
Rhs/2012 ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat
Permohonan Pencabutan Perkara Nomor : 03/G/2013/PTUN. Yk tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Maret 2013 yang diterima oleh Majelis Hakim pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 11 Maret 2013 ;---

Menimbang, bahwa dalam Surat Permohonan tersebut, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis dengan alasan adanya perubahan Obyek Gugatan pada perkara Nomor : 03/G/2013/PTUN.Yk sehingga Penggugat menyatakan mencabut gugatan perkara Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 03/G/2013/PTUN. Yk ;-----

Menimbang, bahwa maksud dan alasan pencabutan gugatan perkara Nomor : 03/G/2013/PTUN. Yk tersebut dilakukan atas kehendak Penggugat sendiri ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa “ *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban* “

Menimbang, bahwa oleh karena Pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara ini masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan sehingga belum terdapat jawaban dari Para Tergugat, maka permohonan pencabutan gugatan Penggugat tidak perlu mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Para Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan dan cukup beralasan hukum untuk dapat dinyatakan dikabulkan ;-----

Hal 5 dari 6 hal Penetapan Nomor : 03/G/2013/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap perkara nomor :03/G/2013/PTUN YK dihentikan dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta untuk mencoret perkara nomor : 03/G/2013/PTUN. Yk dari daftar Register perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Tahun 2013 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;-----

Mengingat, Ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan ;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat ;-----
2. Menyatakan pemeriksaan terhadap perkara nomor : 03/G/2013/PTUN. YK dihentikan-----
--
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta untuk mencoret perkara Nomor : 03/G/2013/PTUN. Yk dari Register perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Tahun 2013 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.81.000;

(Delapan Puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada hari Jum'at, tanggal 15 Maret 2013 oleh kami **INDAH TRI HARYANTI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDRI SWASONO, S.H.** dan **RETNO NAWANGSIH, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut dibacakan pada persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2013 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **TRI WAHYU BUDIASTUTI, S.H.** selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I maupun Tergugat II ;

HAKIM ANGGOTA I :

Ttd

ANDRI SWASONO, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

INDAH TRI HARYANTI, S.H.

HAKIM ANGGOTA II :

Ttd

RETNO NAWANGSIH, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Hal 7 dari 6 hal Penetapan Nomor : 03/G/2013/PTUN.YK



Ttd

TRI WAHYU BUDIASTUTI, S.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA

1. Pendaftaran gugatan	:	Rp. 30.000 ,-
2. Panggilan-panggilan	:	Rp. 40.000,-
3. Materai	:	Rp. 6.000 ,-
4. Redaksi	:	Rp. 5.000 ,-

Jumlah : Rp. 81.000 ,-

(Delapan puluh Satu Ribu Rupiah)